



P U T U S A N

NOMOR 42/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **SUGENG WALUYO;**
Tempat Lahir : Tuban;
Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun / 18 Agustus 1957;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Sidomulyo, Jalan Pemuda No. 151
Gang XI, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan :Pensiunan Dinas Pendidikan Pemerintah
Kabupaten Tuban;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya bernama : MOH. SHOLEH, S.H., S.Ag., RAHMAD BUDISUSETYO, S.H., SHODIKUN, S.H., SUSANTO WIJAYA, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Manalagi 1 No. 9 Kel. Perbon Tuban Jatim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal tertanggal 30 Nopember 2015, dan terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Tipikor PN Surabaya, Nomor. 247/HK.07/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015;

PENGADILAN TINGGI Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Juni 2017 Nomor 42/PID.SUS-TPK/ 2017/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penunjukkan Panitera-Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 12 Juni 2017, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 30 Maret 2016, Nomor: 216/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby., dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sebagai mana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDS-02/0.5.32/Ft.1/11/2015, tanggal 17 Nopember 2015, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **SUGENG WALUYO** selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam proyek pembangunan SMAN 1 Senori Tuban dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban, nomor : 188.15/051/KPTS/414.050/2011 tanggal 5 Januari 2011, bersama-sama dengan **Ir. NURCHOLIS bin MASHAD** selaku Direktur CV. Cahya Adi Karya Tuban (dalam perkara terpisah dan sudah disidangkan), pada waktu antara bulan September 2011 sampai dengan bulan Juni 2012 atau setidaknya dalam suatu waktu tertentu antara bulan September 2011 sampai dengan bulan Juni 2012, bertempat di Desa Sidoharjo, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban atau setidaknya ditempat-tempat tertentu di wilayah Kabupaten Tuban yang berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih dalam wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jawa Timur pada Pengadilan Negeri Surabaya *sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2011 telah dilaksanakan pembangunan gedung SMAN 1 Senori APBD dengan nilai kontrak sebesar Rp. 946.000.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta rupiah) termasuk PPN yang dimenangkan oleh CV. Cahya Adi Karya (dengan direktur **Ir. NURCHOLIS bin MASHAD** / terdakwa dalam perkara terpisah dan sudah disidangkan), berdasarkan hasil lelang proyek yang diadakan pada tanggal 22 Agustus 2011 di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban proyek pembangunan gedung SMA Negeri I Senori yang terletak di Desa Sidoharjo, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Proyek tersebut dibiayai dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Tuban Tahun 2011, dimana pada tanggal 22 September 2011 telah ditandatangani kontrak Pembangunan Gedung SMA Negeri I Senori Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban tersebut dengan Nomor Kontrak : 14/SLTP-SLTA-SMA.Senori /PPK/414.050/2011.

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Lapangan) dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung SMAN 1 Senori memiliki tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan antara lain :
- Berdasarkan Pasal 12 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tugas PPTK antara lain :
 1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dan PPK agar progress pekerjaan sesuai dengan rencana pelaksanaan.
- Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010, PPTK melaksanakan tugas untuk membantu PPK dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Tugas PPTK secara detail diatur didalam PP No. 58 tahun 2005 dan Permendagri 13 tahun 2006 sebagai berikut :

Pada pasal 13 Perpres No. 54 Tahun 2010 :

 - (1) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya;
 - (2) PPTK bertanggung jawab kepada pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;

Pasal 12 Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

 - (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK;
 - (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya;
 - (3) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang;
 - (4) PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang;
 - (5) PPTK mempunyai tugas mencakup:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- d. dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa terdakwa **SUGENG WALUYO** selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam proyek pembangunan SMAN 1 Senori Tuban, telah memberikan saran kepada Ir. NUR CHOLIS selaku Direktur CV. Cahya Adi Karya Tuban (terdakwa dalam perkara terpisah dan sudah disidangkan) sebagai pelaksana kegiatan untuk melakukan pergeseran letak tanpa melibatkan konsultan perencana dan pengawas pada *aanwijzing* titik nol, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan pembangunan SMA 1 Senori Tuban di lokasi ada perbedaan kondisi tanah (kontur), hal tersebut terjadi karena ada kesalahan atau kurang teliti dalam pembacaan ukuran beda tinggi tanah sehingga terjadi perbedaan, karena hal tersebut maka dilakukan *Bouchlam* (patok-patok bangunan dan beda tinggi kedudukan lantai);
- Bahwa terdakwa **SUGENG WALUYO** selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam proyek pembangunan SMAN 1 Senori Tuban, memberikan saran kepada Ir. NUR CHOLIS selaku Direktur CV. Cahya Adi Karya Tuban (terdakwa dalam perkara terpisah dan sudah disidangkan) sebagai pelaksana kegiatan untuk melakukan pergeseran letak tanpa melibatkan konsultan perencana dan pengawas pada *aanwijzing* titik nol;
- Bahwa terdakwa selaku PPTK juga tidak mengajukan persetujuan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) maupun PA (Pegawai Anggaran), untuk melakukan pergeseran letak sehingga Ir. NUR CHOLIS (terdakwa dalam perkara terpisah dan sudah disidangkan) selaku direktur CV. Cahya Adi Karya Tuban sebagai pelaksana kegiatan melaksanakan kegiatan hanya berdasarkan arahan dari Terdakwa selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
- Bahwa dengan adanya pergeseran letak terhadap proyek tersebut diatas, hal tersebut berpengaruh pada proses pelaksanaan dilapangan, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan dari tingkat 50%,45%, sampai dengan tingkat 5% Terdakwa selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yang ikut mendampingi kegiatan PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), atas persetujuan dari Terdakwa selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) maka pemeriksaan fisik secara periodik dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusulkan untuk dilakukan pembayaran kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);

- Bahwa atas saran terdakwa selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) kepada pelaksana proyek tersebut Ir. NUR CHOLIS selaku Direktur CV. Cahya Adi Karya Tuban (dalam perkara terpisah dan sudah disidangkan) sebagai pelaksana kegiatan mengajukan permohonan untuk dilakukan pengukuran ulang yang akhirnya disetujui perjanjian Penambahan dan Pengurangan (CCO) pada tanggal 29 September 2011 dengan nilai Rp. 243.049.418,70 (dua ratus empat puluh tiga juta empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah koma tujuh puluh sen). Sesuai perjanjian kontrak tersebut pembangunan proyek akan diselesaikan tanggal 22 Desember 2011, namun ternyata dalam pelaksanaannya proyek pembangunan SMAN 1 Senori terjadi keterlambatan pengerjaan selama kurang lebih 18 (delapan belas) hari;
- Bahwa pembangunan gedung SMAN 1 Senori pengerjaannya asal – asalan dan dilakukan Penambahan Dan Pengurangan Pekerjaan (CCO), atas persetujuan rapat tanggal 29 September 2011 yang dihadiri PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Pengawas Lapangan, Kontraktor Pelaksana, Konsultan Perencana. Pembangunannya/penyerahan terjadi keterlambatan dari rekanan / kontraktor CV. Cahya Adi Karya kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang sesuai kontrak SPMK tanggal 23 September 2011 s/d 22 Desember 2011, **tetapi** baru diserahkan pada **tanggal 9 Januari 2012**;
- Bahwa penyerahan fisik bangunan 100% dari CV. Cahya Adi Karya kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), seharusnya baru diterima dan ditandatangani Berita Acaranya oleh panitia dalam kondisi / keadaan betul – betul 100% selesai, padahal beberapa fisik banyak yang rusak / retak, pecah dan belum finising sehingga berdasarkan hal tersebut, terdakwa **SUGENG WALUYO** selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam proyek pembangunan SMAN 1 Senori Tuban tidak menjalankan tugas pokok dan wewenangannya dengan benar yang mana seharusnya PPTK mempunyai tugas melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan dalam Pengadaan Barang / Jasa dengan harus terlibat aktif dalam proses sejak ditandatanganinya kontrak oleh PPK dengan Penyedia barang/Jasa sampai dengan dilakukannya serah terima pekerjaan antara PPK dan Penyedia Jasa. Sebagai tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kegiatan tersebut, PPTK mempunyai kewajiban untuk melaporkan perkembangan

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA. Secara teknis operasional, PPTK juga mempunyai kewajiban untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan/fisik secara periodik yang mana hal tersebut tidak dilaksanakan oleh PPTK sehingga mengakibatkan Proyek Pembangunan Gedung SMAN 1 Senori yang dilaksanakan oleh Ir. NUR CHOLIS selaku Direktur CV. Cahya Adi Karya Tuban (dalam perkara terpisah dan sudah disidangkan) senilai Rp. 946.000.000,- (Sembilan ratus empat puluh enam juta rupiah) dikerjakan asal-asalan dan setelah proyek Pembangunan Gedung SMAN 1 Senori selesai dikerjakan ternyata terdapat beberapa kerusakan yang terjadi karena dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung SMAN 1 Senori tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis sebagaimana unsur yang tertuang dalam perjanjian kontrak sehingga oleh karenanya keadaan bangunan gedung SMA Negeri Senori tersebut banyak mengalami kerusakan di beberapa tempat dan karena kelalaian terdakwa tersebut yang tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya tersebut telah menguntungkan Ir. NUR CHOLIS Ir. NUR CHOLIS selaku Direktur CV. Cahya Adi Karya Tuban (dalam perkara terpisah dan sudah disidangkan);

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tersebut telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari biaya proyek yang telah dibayarkan, karena untuk penyempurnaan kondisi fisik bangunan masih diperlukan biaya kurang lebih sebesar Rp. 154.279.224,58 (seratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah koma lima puluh delapan sen) sebagaimana hasil pemeriksaan fisik pembangunan Gedung SMA Negeri 1 Senori Kecamatan Senori Kabupaten Tuban tanggal 23 Oktober 2013 oleh Pemeriksa FTSP ITS Sdr. Ir. Himawan Santoso, Dipl. Eng dari Institut Teknologi 10 November Surabaya dan Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan keuangan negara atas perkara dugaan penyimpangan dalam pembangunan dalam pembangunan Gedung SMA 1 Senori Kec. Senori, Kab. Tuban Tahun 2011 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang di tandatangani tanggal 10 Februari 2014 dimana dalam pemeriksaan tersebut terdapat kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 154.279.224,57 yang disebabkan adanya ketidaksesuaian spesifikasi teknis dan kekurangan volume pada saat pelaksanaan kontruksi, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o.	Jenis Pekerjaan	Nilai CCO (Rp)	Hasil Evaluasi (Rp)	Selsisih (Rp)	Ket.
.	Pek. Persiapan	6.540.990,00	6.540.990,00	-	tidak dievaluasi
	Sub Total	6.540.990,00	6.540.990,00	-	
.	Pembangunan Gedung Kantor uang Kelasa, Lab, dan KM/WC				
.	Pek. Tanah dan Urugan	47.981.397,30	37.485.466,64	10.495.930,66	
.	Pek. Pondasi	57.331.894,90	44.790.542,89	12.541.352,01	
.	Pek. Pasangan Dinding dan Plesteran	102.315.863,80	93.107.436,06	9.208.427,74	
.	Pek. Beton	142.748.620,40	132.107.436,06	9.208.427,74	
.	Pek. Kayu (Bengkirai)	300.596.608,70	225.447.456,53	75.149.152,17	
.	Pek. Langit-langit	12.261.538,00	9.579.326,56	2.682.211,44	
.	Pek. Penutup Atap	36.143.718,40	32.890.783,74	3.252.934,66	
.	Pek. Plituran dan Pengecatan	28.926.418,30	21.694.813,73	7.231.604,57	
.	Pek. Penutup Lantai dan Dinding	80.044.695,50	60.804.190,63	19.240.504,57	
0.	Pek. Kunci dan Kaca	6.714.696,00	6.110.373,36	604.322,64	
1.	Pek. Sanitasi	22.934.210,00	20.648.390,00	2.285.820,00	
2.	Pek. Instalasi listrik	15.459.650,00	14.068.281,50	1.391.368,50	
	Sub Total	853.459.311,30	699.180.086,73	154.279.224,57	
	Total	860.000.301,30	705.721.076,73	154.279.224,57	

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut diatas, seluruh biaya proyek telah diterima oleh Ir. NUR CHOLIS selaku Direktur CV. Cahya Adi Karya Tuban (dalam perkara terpisah dan sudah disidangkan) sebagai pelaksana kegiatan maka telah merugikan keuangan Negara sebesar **Rp.**

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



154.279.224,58 (seratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah koma lima puluh delapan sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPPidana;**

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **SUGENG WALUYO** selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam proyek pembangunan SMAN 1 Senori Tuban dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban, nomor : 188.15/051/KPTS/414.050/2011 tanggal 5 Januari 2011, bersama-sama dengan **Ir. NURCHOLIS bin MASHAD** selaku Direktur CV. Cahya Adi Karya Tuban (dalam perkara terpisah dan sudah disidangkan), pada waktu antara bulan September 2011 sampai dengan bulan Juni 2012 atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu tertentu antara bulan September 2011 sampai dengan bulan Juni 2012, bertempat di Desa Sidoharjo, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat tertentu di wilayah Kabupaten Tuban yang berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih dalam wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jawa Timur pada Pengadilan Negeri Surabaya *sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2011 telah dilaksanakan pembangunan gedung SMAN 1 Senori APBD dengan nilai kontrak sebesar Rp. 946.000.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta rupiah) termasuk PPN yang dimenangkan oleh CV. Cahya Adi Karya (dengan direktur **Ir. NURCHOLIS bin MASHAD** / terdakwa dalam perkara terpisah dan sudah disidangkan), berdasarkan hasil lelang proyek yang diadakan pada tanggal 22 Agustus 2011 di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban proyek pembangunan gedung SMA Negeri I Senori yang terletak di Desa Sidoharjo, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Proyek tersebut dibiayai dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Tuban Tahun 2011, dimana pada tanggal 22 September 2011 telah ditandatangani kontrak Pembangunan Gedung SMA Negeri I Senori Kecamatan Senori, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban tersebut dengan Nomor Kontrak : 14/SLTP-SLTA-SMA.Senori /PPK/414.050/2011.

- Bahwa terdakwa selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Lapangan) dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung SMAN 1 Senori memiliki tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan antara lain :
 - Berdasarkan Pasal 12 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tugas PPTK antara lain :
 - 3. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - 4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dan PPK agar progress pekerjaan sesuai dengan rencana pelaksanaan.
 - Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010, PPTK melaksanakan tugas untuk membantu PPK dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Tugas PPTK secara detail diatur didalam PP No. 58 tahun 2005 dan Permendagri 13 tahun 2006 sebagai berikut :

Pada pasal 13 Perpres No. 54 Tahun 2010 :

- 4. Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya;
- 5. PPTK bertanggung jawab kepada pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;

Pasal 12 Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK;
- (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya;
- Bahwa pembangunan gedung SMAN 1 Senori pengerjaannya asal – asalan dan dilakukan Penambahan Dan Pengurangan Pekerjaan (CCO), atas persetujuan rapat tanggal 29 September 2011 yang dihadiri PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Pengawas Lapangan, Kontraktor Pelaksana, Konsultan Perencana. Pembangunannya / penyerahan terjadi keterlambatan dari rekanan / kontraktor CV. Cahya Adi Karya kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang sesuai kontrak SPMK tanggal 23

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011 s/d 22 Desember 2011, **tetapi** baru diserahkan pada **tanggal 9 Januari 2012;**

- Bahwa penyerahan fisik bangunan 100% dari CV. Cahya Adi Karya kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), seharusnya baru diterima dan ditandatangani Berita Acaranya oleh panitia dalam kondisi / keadaan betul – betul 100% selesai, padahal beberapa fisik banyak yang rusak / retak, pecah dan belum finising sehingga berdasarkan hal tersebut, terdakwa **SUGENG WALUYO** selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam proyek pembangunan SMAN 1 Senori Tuban tidak menjalankan tugas pokok dan wewenangannya dengan benar yang mana seharusnya PPTK mempunyai tugas melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan dalam Pengadaan Barang / Jasa dengan harus terlibat aktif dalam proses sejak ditandatanganinya kontrak oleh PPK dengan Penyedia barang/Jasa sampai dengan dilakukannya serah terima pekerjaan antara PPK dan Penyedia Jasa. Sebagai tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kegiatan tersebut, PPTK mempunyai kewajiban untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA. Secara teknis operasional, PPTK juga mempunyai kewajiban untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan/fisik secara periodic yang mana hal tersebut tidak dilaksanakan oleh PPTK sehingga mengakibatkan Proyek Pembangunan Gedung SMAN 1 Senori yang dilaksanakan oleh Ir. NUR CHOLIS selaku Direktur CV. Cahya Adi Karya Tuban (dalam perkara terpisah dan sudah disidangkan) senilai Rp. 946.000.000,- (Sembilan ratus empat puluh enam juta rupiah) dikerjakan asal-asalan dan setelah proyek Pembangunan Gedung SMAN 1 Senori selesai dikerjakan ternyata terdapat beberapa kerusakan yang terjadi karena dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung SMAN 1 Senori tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis sebagaimana unsur yang tertuang dalam perjanjian kontrak sehingga oleh karenanya keadaan bangunan gedung SMA Negeri Senori tersebut banyak mengalami kerusakan di beberapa tempat dan karena kelalaian terdakwa tersebut yang tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya tersebut telah menguntungkan Ir. NUR CHOLIS Ir. NUR CHOLIS selaku Direktur CV. Cahya Adi Karya Tuban (dalam perkara terpisah dan sudah disidangkan);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tersebut telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari biaya proyek yang telah dibayarkan, karena untuk penyempurnaan kondisi fisik bangunan masih diperlukan biaya kurang lebih sebesar Rp. 154.279.224,58 (seratus lima puluh empat juta dua ratus

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah koma lima puluh delapan sen) sebagaimana hasil pemeriksaan fisik pembangunan Gedung SMA Negeri 1 Senori Kecamatan Senori Kabupaten Tuban tanggal 23 Oktober 2013 oleh Pemeriksa FTSP ITS Sdr. Ir. Himawan Santoso, Dipl. Eng dari Institut Teknologi 10 November Surabaya dan Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan keuangan negara atas perkara dugaan penyimpangan dalam pembangunan dalam pembangunan Gedung SMA 1 Senori Kec. Senori, Kab. Tuban Tahun 2011 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang di tandatangani tanggal 10 Februari 2014 dimana dalam pemeriksaan tersebut terdapat kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 154.279.224,57 yang disebabkan adanya ketidaksesuaian spesifikasi teknis dan kekurangan volume pada saat pelaksanaan kontruksi, dengan rincian sebagai berikut :

A.	Jenis Pekerjaan	Nilai CCO (Rp)	Hasil Evaluasi (Rp)	Selsisih (Rp)	Ket.
	Pek. Persiapan	6.540.990,00	6.540.990,00	-	tidak dievaluasi
	Sub Total	6.540.990,00	6.540.990,00	-	
B.	Pembangunan Gedung Kantor Ruang Kelasa, Lab, dan KM/WC				
.1.	Pek. Tanah dan Urugan	47.981.397,30	37.485.466,64	10.495.930,66	
2.	Pek. Pondasi	57.331.894,90	44.790.542,89	12.541.352,01	
.3.	Pek. Pasangan Dinding dan Plesteran	102.315.863,80	93.107.436,06	9.208.427,74	
4.	Pek. Beton	142.748.620,40	132.107.436,06	9.208.427,74	
.5	Pek. Kayu (Bengkirai)	300.596.608,70	225.447.456,53	75.149.152,17	
.6	Pek. Langit-langit	12.261.538,00	9.579.326,56	2.682.211,44	
.7.	Pek. Penutup Atap	36.143.718,40	32.890.783,74	3.252.934,66	
.8.	Pek. Plituran dan Pengecatan	28.926.418,30	21.694.813,73	7.231.604,57	
.9.	Pek. Penutup Lantai dan Dinding	80.044.695,50	60.804.190,63	19.240.504,57	

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



10.	Pek. Kunci dan Kaca	6.714.696,00	6.110.373,36	604.322,64	
11.	Pek. Sanitasi	22.934.210,00	20.648.390,00	2.285.820,00	
12.	Pek. Instalasi listrik	15.459.650,00	14.068.281,50	1.391.368,50	
	Sub Total	853.459.311,30	699.180.086,73	154.279.224,57	
	Total	860.000.301,30	705.721.076,73	154.279.224,57	

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut diatas, seluruh biaya proyek telah diterima oleh Ir. NUR CHOLIS selaku Direktur CV. Cahya Adi Karya Tuban (dalam perkara terpisah dan sudah disidangkan) sebagai pelaksana kegiatan maka telah merugikan keuangan Negara sebesar **Rp. 154.279.224,58 (seratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah koma lima puluh delapan sen)** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;**

Setelah mendengar Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban, Nomor Reg. Perk.PDS-02/TUBAN/11/2015, tanggal 17 Pebruari 2016 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan ;

- I. Menyatakan Terdakwa SUGENG WALUYO Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
- II. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUGENG WALUYO, Selama 2 (dua) Tahun, ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
- III. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel catatan hasil pemeriksaan lapangan dalam rangka penilaian kemajuan pekerjaan kegiatan APBD tahun anggaran 2011 ;
- 1 (satu) bendel pengajuan Surat Pengajuan Mmembayar (SPM) Kepada Bupati Tuban tanggal 23 Desember 2011 ;
- 1 (satu) bendel pengajuan Surat Pengajuan Membayar (SPM) Kepada Bupati Tuban tanggal 5 Maret 2012 ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tingkat I (STT-I) Nomor : 602.1/210/PPK/414.050/2012 tanggal 1 Pebruari 2012 ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Nomor : 900/211/PAB/414.050/2012 tanggal 1 Pebruari 2012 ;
- 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 601/04/BASTHP/414.050/2011 tanggal 9 Januari 2012 ;
- 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 601/230/BASTHP/414.050/2011 tanggal 22 Desember 2011 ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Nomor : 900/215/PAB/414.050/2012 tanggal 29 Pebruari 2012 ;
- 1 (satu) Berita Acara Penambahan Pengurangan Pekerjaan (CCO) ;
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 14/SLTP-SLTA.SMAN SENOR/PPK/414.050/2011 tanggal 22 September 2011 Pelaksana CV. Cahya Adi Karya ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. NUR CHOLIS bin MASHAD ;

- IV. Terhadap Terdakwa SUGENG WALUYO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Maret 2016 Nomor 216/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Sby. Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGENG WALUYO** tersebut di atas **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI** secara **BERSAMA-SAMA**" sebagaimana dalam dakwaan **Subsida**ir;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Memerintahkan agar terdakwa di tahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel catatan hasil pemeriksaan lapangan dalam rangka penilaian kemajuan pekerjaan kegiatan APBD tahun anggaran 2011 ;
 - 1 (satu) bendel pengajuan Surat Pengajuan Mmembayar (SPM) Kepada Bupati Tuban tanggal 23 Desember 2011 ;
 - 1 (satu) bendel pengajuan Surat Pengajuan Membayar (SPM) Kepada Bupati Tuban tanggal 5 Maret 2012 ;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tingkat I (STT-I) Nomor : 602.1/210/PPK/414.050/2012 tanggal 1 Pebruari 2012 ;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Nomor : 900/211/PAB/414.050/2012 tanggal 1 Pebruari 2012 ;
 - 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 601/04/BASTHP/414.050/2011 tanggal 9 Januari 2012 ;
 - 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 601/230/BASTHP/414.050/2011 tanggal 22 Desember 2011 ;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Nomor : 900/215/PAB/414.050/2012 tanggal 29 Pebruari 2012 ;
 - 1 (satu) Berita Acara Penambahan Pengurangan Pekerjaan (CCO) ;
 - 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 14/SLTP-SLTA.SMAN SENOR/PPK/414.050/2011 tanggal 22 September 2011 Pelaksana CV. Cahya Adi Karya ;
- Barang bukti tersebut digunakan dalam berkas perkara Ir. Nurcholis Bin Mashad.**
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur meneliti dan mempelajari secara saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 216/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby, tanggal 30 Maret 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 216/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby, tanggal 30 Maret 2015 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 53/Pid.Sus.TPK.Bdg/2016/PN.Sby jo. Nomor 216/ Pid.Sus /TPK/2015/PN.Sby. dan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara saksama dan patut kepada Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dengan surat relaas bantuan dari Pengadilan Negeri Surabaya kepada Pengadilan Negeri Tuban Nomor W.14.U.1/4943/Hk.07/4/2015 tanggal 29 April 2015;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 216/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby, tanggal 30 Maret 2016 tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 53/Pid.Sus.TPK.Bdg/2016/PN.Sby. jo. Nomor 216/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby. dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara saksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan surat relaas bantuan dari Pengadilan Negeri Surabaya kepada Pengadilan Negeri Tuban Nomor W.14.U.1/4942/Hk.07/4/2016 tanggal 29 April 2016;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban telah mengajukan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penasihat hukum Terdakwa dengan surat relaas bantuan dari Pengadilan Negeri Surabaya kepada Pengadilan Negeri Tuban Nomor W.14.U.1/4944/Hk.07/4/2016 tanggal 29 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan surat relaas bantuan untuk memeriksa berkas perkara Nomor W.14.U.1/8953/HK.07/6/2017 tanggal 2 Juni 2017 dari Pengadilan Negeri Surabaya kepada Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar disampaikan secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Penasihat Hukum Terdakwa Sugeng Waluyo, mengenai pemberian kesempatan untuk memeriksa / atau mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti tidaknya Terdakwa Sugeng Waluyo, bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara a quo sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum secara subsidairitas tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah persyaratan formal tentang pengajuan permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan undang-undang atau tidak;

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan Nomor 216/Pid.Sus/TPK/ 2015/PN Sby, pada tanggal 30 Maret 2016 atas nama Terdakwa Sugeng Waluyo, dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tuban dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, Penasihat HukumTerdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tuban masing-masing telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 April 2016 dan tanggal 6 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 juncto Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dinyatakan secara tegas, bahwa permintaan banding pada Pasal 233 ayat (1) KUHP boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan itu diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 216/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby, tanggal 30 Maret 2016, berakhir tanggal 6 April 2016, dengan demikian permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur memperlajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-saksi, bukti surat dan barang bukti, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, salinan

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Maret 2016 Nomor 216/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby., Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur memberikan pertimbangan dan berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan subsidaritas sebagai berikut :

Primair :

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair :

Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sepanjang mengenai pertimbangannya atas dakwaan subsidairitas sebagaimana diuraikan di dalam putusannya;

Bahwa Terdakwa Sugeng Waluyo, selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam proyek pembangunan SMAN 1 Senori Tuban telah memberikan saran kepada Direktur CV. Cahya Adi Karya Tuban sebagai pelaksana kegiatan untuk melakukan pergeseran letak tanpa melibatkan konsultan perencana dan pengawas pada *aanwijzing* titik nol;

Bahwa hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan pembangunan SMA 1 Senori Tuban di lokasi tersebut ada perbedaan kondisi tanah (kontur);

Bahwa ternyata ada kesalahan atau kurang teliti dalam pembacaan ukuran beda tinggi tanah sehingga terjadi perbedaan, hal tersebut maka di lakukan *Bouchlam* (patok-patok bangunan dan beda tinggi kedudukan lantai);

Bahwa Terdakwa Sugeng Waluyo selaku PPTK dalam memberikan saran pergeseran letak tersebut tidak mengajukan persetujuan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) maupun PA (Pengguna Anggaran), sehingga Ir. Nur Cholis

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku direktur CV. Cahya Adi Karya Tuban dan sebagai pelaksana kegiatan melaksanakan kegiatan hanya berdasarkan arahan dari Terdakwa selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) saja;

Bahwa dengan adanya pergeseran letak terhadap proyek tersebut diatas, telah berpengaruh pada proses pelaksanaan di lapangan, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan, mulai dari progres 50%, 75%, sampai dengan tingkat 100%, Terdakwa selaku PPTK yang ikut mendampingi kegiatan PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), maka atas persetujuan dari Terdakwa selaku PPTK dimana pemeriksaan fisik secara periodik tersebut dapat diusulkan untuk dilakukan pembayaran kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan keluarlah SPM dan SP2D;

Bahwa hasil pemeriksaan ahli bangunan Ir. Himawan Santoso, Dipl. Eng dari Fakultas Teknik Sipil Institut Teknologi 10 November Surabaya dan Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara dalam pembangunan Gedung SMA 1 Senori Kec. Senori, Kab. Tuban Tahun 2011 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPKP) yang di tandatangani tanggal 10 Februari 2014 dimana dalam pemeriksaan tersebut terdapat kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 154.279.224,57 (seratus lima puluh empat juta, dua ratus tujuh puluh sembilan ribu, dua ratus dua puluh empat rupiah, lima puluh tujuh sen) yang disebabkan adanya ketidaksesuaian spesifikasi teknis dan kekurangan volume pada saat pelaksanaan konstruksi dalam pembangunannya;

Bahwa pada akhirnya perbuatan Terdakwa dinyatakan oleh Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memenuhi semua unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana terdapat dalam dakwaan subsidair;

Bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Banding sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah didasari dengan etika buruk sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara,

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara dan denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa timur berpendapat pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah sebanding dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai Uang Pengganti yang tidak dikenakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim Banding adalah sudah tepat dan benar oleh karenanya patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat sudah dengan benar dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat Pertama oleh karenanya patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 216/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Sby., tanggal 30 Maret 2016;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 oleh kami **Mulijanto, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. E.D. Pattinasarany, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan **Anang Satriyanto, S.H.**, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Jawa Timur, masing-masing selaku Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal **27 Juli 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu **Dyah Susmardiani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta para Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis ,

ttd

ttd

1. **Dr.E.D. Pattinasarany, S.H., M.H.**

Mulijanto, S.H., M.H.

ttd

2. **Anang Satriyanto, S.H.**

Panitera Pengganti ,

ttd

Dyah Susmardiani, SH, MH.